

SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 90
TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang melekat pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka dibutuhkan penataan kelembagaan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa penataan kelembagaan merupakan upaya dalam meningkatkan tindakan pelayanan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Tahun 2022 Nomor 181);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Tahun 2023 Nomor 54);
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 246);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 90) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Inspektur merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 - (2) Sekretaris Inspektorat Daerah dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
 - (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) merupakan penyetaraan terhadap Jabatan Kepala Sub Bagian atau Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - (2) Jabatan, kategori, jenjang dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
 - (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 5



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MALUKU TENGGARA NOMOR 90 TAHUN
2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

A. SUSUNAN ORGANISASI

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Inspektur Pembantu I, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Inspektur Pembantu II, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Inspektur Pembantu III, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Inspektur Pembantu IV, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Inspektur Pembantu Khusus, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

B. TUGAS DAN FUNGSI

- a. Inspektur
 1. Tugas :
Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
 2. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretaris Inspektorat Daerah
 1. Tugas :
Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
 2. Fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas :

- a) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- c) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja badan;
- d) melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
- e) melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
- f) melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- g) melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a) menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- b) menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- c) menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- d) menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e) menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
- f) mengelola dan inventarisasi barang milik negara/daerah;
- g) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Pegawai;
- h) menyusun bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i) mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- j) menyiapkan bahan penyusunan laporan; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

c. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV

1. Tugas :

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perantkat daerah.

2. Fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan

j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

d. Inspektur Pembantu Khusus


1. Tugas :

Menegakkan integritas, melaksanakan pengawasan tujuan tertentu, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka pembuktian kebenaran pengaduan masyarakat (dumas) dan audit investigatif terkait adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah oleh penyelenggara Pemerintah Daerah.

2. Fungsi :

- a. perencanaan program audit tujuan tertentu, audit investigasi dan pengaduan;
- b. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindakan pidana korupsi;
- c. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan yang terindikasi tindak pidana pada instansi terkait;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas audit tujuan tertentu, audit investigasi dan pengaduan;
- f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan dan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Pembantu Wilayah yang terindikasi penyimpangan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan penegakan integritas pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- h. pembinaan penegakan integritas pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- i. pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil audit tujuan tertentu, audit investigasi dan pengaduan;
- j. penyusunan laporan hasil audit tujuan tertentu, audit investigasi dan pengaduan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN